SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIE WIDYA WIWAHA
Nomor : 82/STIEWW/SK/VIII/2026

TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara efektif, terukur, dan berkelanjutan, perlu ditetapkan penanggung jawab pelaksanaan setiap Standar SPMI;
b. bahwa pelaksanaan Standar SPMI memerlukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas pada setiap unit kerja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha tentang Penetapan Penanggung Jawab Pelaksanaan Standar SPMI.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang No. 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan .
6. Peraturan Menteri Pendidikan tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 tahun 2026
7. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Widya Wiwaha

Memperhatikan **:**

1. Statuta STIE Widya Wiwaha
2. Renstra STIE Widya Wiwaha tahun 2026-2030

MEMUTUSKAN

Menetapkan **:**

1. Menetapkan nama-nama pejabat/unit kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan Standar SPMI STIE Widya Wiwaha.
2. Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
   a. Menyusun rencana pelaksanaan standar sesuai tugas dan fungsi unit kerja.
   b. Melaksanakan kegiatan sesuai indikator dan target standar yang telah ditetapkan.
   c. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar.
   d. Melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap ketercapaian standar.
   e. Menyusun laporan pelaksanaan standar secara berkala.
   f. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi dan Audit Mutu Internal.
   g. Mengusulkan peningkatan standar berdasarkan hasil

evaluasi.

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan unit kerja terkait.
4. LPM bertugas mengoordinasikan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan standar sebagai bagian dari siklus PPEPP
5. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran STIE Widya Wiwaha sesuai ketentuan yang berlaku

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 3 Agustus 2026
Ketua STIE Widya Wiwaha



Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA STIE WIDYA WIWAHA
NOMOR: 82/STIEWW/SK/VIII/2026
TENTANG:
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

DAFTAR PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN STANDAR SPMI

No.	Kelompok Standar	Nama Standar	Penanggung Jawab
1	Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan	Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kaprodi
2	Pendidikan	Standar Isi Pembelajaran	Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kaprodi
3	Pendidikan	Standar Proses Pembelajaran	Kaprodi
4	Pendidikan	Standar Penilaian Pembelajaran	Kaprodi
5	Pendidikan	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Wakil Ketua Bidang Akademik/Unit SDM
6	Pendidikan	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Wakil Ketua Bidang Administrasi/Umum
7	Pendidikan	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Wakil Ketua Bidang Akademik
8	Pendidikan	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Wakil Ketua Bidang Administrasi/Keuangan
9	Penelitian	Standar Penelitian	Ketua LPPM
10	Pengabdian	Standar Pengabdian kepada Masyarakat	Ketua LPPM
11	Tata Kelola	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	Ketua/Wakil Ketua
12	Tata Kelola	Standar Kerja Sama	Wakil Ketua Bidang Kerja Sama
13	Kemahasiswaan	Standar Kemahasiswaan	Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan
14	SDM	Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua Bidang Administrasi/Unit SDM
15	Keuangan	Standar Pengelolaan Keuangan	Wakil Ketua Bidang Administrasi/Keuangan
16	Sarana Prasarana	Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Wakil Ketua Bidang Administrasi/Umum
17	Penjaminan Mutu	Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal	Ketua LPM

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 3 Agustus 2026
Ketua STIE Widya Wiwaha

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si